

**SURAT PENUGASAN KLINIS**  
**NOMOR : 723 /RSMU/DIR/I/2023**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)  
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 (Berita Negara Republik Nasional Tahun 2011 Nomor : 259).


**MENUGASKAN**

Kepada :

Nama : dr. Arindyah Permanasari, Sp.An  
Jabatan : Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi  
Untuk : Memberikan pelayanan kesehatan di RS. Mata Undaan Surabaya sebagai dokter spesialis paruh waktu Rumah Sakit dengan kewenangan klinis terlampir .  
Surat Penugasan Klinis ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023 s/d 08 Januari 2026.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 08 Januari 2023  
Direktur,



**RS MATA  
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

NOMOR : 724 /KEP/DIR/RSMU/I/2023

TANGGAL : 08 JANUARI 2023

**TENTANG**

**PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)**

**DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI**

**dr. ARINDYAH PERMANASARI, Sp.An**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata terutama dalam pelayanan RS. Mata Undaan Surabaya sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada staf medik;
- b. Bahwa pemberian kewenangan klinis pada staf medik diberikan berdasarkan rekomendasi kredensial dari Ketua Komite Medik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu pemberian kewenangan klinis (*clinical privilege*) Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi RS. Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 4. Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di Rumah Sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2009;
- 5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1482/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal : 15 Juli 2022 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis;
- 8. Surat Ketua Komite Medik Nomor: 006/RSMU/KOMDIK/I/2023 Tanggal 08 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Medis.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI.

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:  
**dr. Arindyah Permanasari, Sp.An**
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai 08 Januari 2026 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 08 Januari 2023  
Direktur,



RSMATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
 NOMOR : **724** /KEP/DIR/RSMU/I/2020  
 TANGGAL : **08** JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
 DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI  
 dr. ARINDYAH PERMANASARI, Sp.An  
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

<b>Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)</b>	
<b>I. Core Clinical Privilege</b>	<b>Disetujui</b>
<b>A. Penyakit atau masalah kesehatan yang sederhana, tanpa penyulit, risiko pasien rendah, status fisik ASA 1 dan 2</b>	
- Resusitasi Jantung Paru Dasar (Basic Life Support = BLS)	4
- Resusitasi Jantung Paru Lanjut (Advanced Life Support=ALS)	4
- Tindakan Intubasi Endotrakeal (Oral dan Nasal)	4
- Tindakan Anestesia Umum	4
- Inhalasi dan Intravena	4
- Anestesia Bedah Digestif	4
- Anestesia Bedah Urologi	4
- Anestesia Bedah Ortopedi	4
- Anestesia Bedah Kebidanan / Ginekologi	4
- Anestesia Bedah THT	4
- Anestesia Bedah Mata	4
- Anestesia Bedah Gigi / Mulut	4
- Anestesia Pediatri umur > 1 tahun	4
- Anestesia untuk prosedur diagnostik endoskopi, MRI, CT Scan	4
- Blok subaraknoid dengan / tanpa kateter	4
- Blok epidural lumbal – thorakal dengan / atau tanpa kateter	4
- Blok kombinasi spinal – epidural	4
- Blok kaudal dengan / atau tanpa kateter	4
- Penanggulangan Nyeri Pasca Bedah	4
<b>B. Penyakit / masalah kesehatan / prosedur yang kompleks namun tidak ada penyakit primer penyerta yang mengancam nyawa (status fisik ASA 1 dan 2)</b>	
- Anestesia Bedah Syaraf	4
- Anestesia Bedah Non Jantung dengan Kelainan Jantung	4
- Anestesia dengan Tehnik Khusus (misal Tehnik Hipotensi)	4
- Anestesia Pediatri umu < 1 tahun	4
- Anestesia Intra Vena Total	4
- Blok Saraf perifer ekstremitas atas (blok pleksus brakhialis dan cabang-cabangnya)	3
- Blok Saraf Perifer ekstremitas bawah (blok plexus lumbal dan plexus sakral beserta cabang-cabangnya)	3
- Blok Saraf Perifer untuk batang tubuh (misal : blok paravertebral, blok ilioinguinal – iliohipogastrik, blok Transversus abdominal plane, blok rektus abdominis)	3
- Blok Mata (misal : periorbital, retroorbital, subtenon)	3

- Blok Intravena	3
- Perioperative medicine pada pasien dengan comorbid, coexisting disease dan pada pasien dengan penyakit kritis (critically Ill Patients)	4
- Intubasi dengan pipa double lumen (Endobronchial Intubation)	4
- Difficult airway management, baik dengan menggunakan ETT, berbagai tipe LMA, Videolaringoskopi, bronkoskopi, percutaneous Dilatation Tracheostomi, retrograde intubation, fiberoptic intubation, Cricothyrotomi, dan penguasaan airway devices yang lain	3
- Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)	4
- Menentukan indikasi masuk pasien ICU	4
- Melakukan pengelolaan dasar awal pasien-pasien masuk ICU	4
C. Penyakit / masalah kesehatan / prosedur yang kompleks dan potensial mengancamnyawa (pasien bedah risiko tinggi)	
- Tindakan Anestesia Umum Elektif dan Darurat pada pasien ASA $\geq 3$	4
- Resusitasi Jantung Paru Lanjut (Advanced Life Support = ALS, Advanced Cardiac Life Support = ACLS)	4
- Penanggulangan Awal Gagal Nafas	4
- Penanggulangan Awal Gagal Sirkulasi	4
- Penanggulangan Awal Gagal Ginjal	4
- Penanggulangan Awal Gagal Metabolik, Asam Basa	4
- Penanggulangan Awal Gagal Otak	4
- Pemberian Nutrisi Enteral dan Parenteral	4
- Pemasangan monitor invasif (Tekanan Vena Sentral dan Tekanan Arteri)	3
- Penggunaan Ventilasi Mekanik (Dasar)	4
- Penggunaan Bronkoskop (Bronchial Toilet)	3
- Anestesia Kombinasi Lumbal dan Epidural	4
- Anestesia Regional Blok Extremitas Bawah	3
- Anestesia Epidural Torakal	3
- Penanggulangan nyeri akut Paska Bedah (teknik intravena, teknik epidural)	4
- Anestesia Bedah Torak (Bedah Paru, Tumor Mediastinum, ventilasi satu paru, trauma torak, miasthesia gravis, sindrom vena cava superior)	3
<b>I. Kewenangan Klinis (Specific Clinical Privileges)</b>	
A. Subspesialisasi Anestesia Kardiovaskular	
- Memiliki kemampuan melakukan Advanced Cardiac Life Support, termasuk manajemen pada pasien dengan aritmia	4
- Mampu melakukan manajemen perioperatif pada pasien dengan berbagai kelainan jantung, baik untuk pembedahan kardiak maupun nonkardiak, elektif maupun emergensi	3
- Mampu melakukan anestesia pada bedah jantung tertutup maupun terbuka, baik pada pasien dewasa maupun pediatrik, elektif maupun emergensi	3
- Mampu melakukan anestesia untuk kasus-kasus kelainan koroner, katup jantung, penyakit jantung bawaan, serta kelainan-kelainan pembuluh darah besar, baik untuk pembedahan kardiak maupun non kardiak	3
- Mampu melakukan pemasangan alat pemantauan hemodinamik invasif	3
- Mampu melakukan pemantauan dan pengelolaan hemodinamik, baik invasif maupun tidak	4
- Mampu menggunakan dengan tepat obat-obat kardiovaskuler	4
- Mampu melakukan manajemen kelainan asam basa dan elektrolit serta	3

kelainan metabolisme lain selama pembedahan berlangsung - Mempunyai kemampuan paripurna penanganan pasien pasca bedah jantung	3
<b>B. Subspesialis Anestesia Regional</b>	
- Blok mata (misal : periorbital, retroorbital, subtenon)	3
- Intubasi dengan pipa double lumen (Endobronchial intubation)	3
- Pemasangan kateter vena sentral (CVC)	4
- Menentukan indikasi masuk pasien ICU	4
- Melakukan pengelolaan dasar awal pasien – pasien masuk ICU	4
<b>C. Subspesialisasi Anestesia Bedah Anak</b>	
- Hipotermi Terapeutik	2
- Instilasi Surfaktan	3
<b>D. Subspesialis Intensive Care</b>	
- Pengelolaan Pasien ICU secara tuntas (Gagal nafas, Gagal Ginjal, Gagal Sirkulasi, Gagal Otol, Gangguan Asam Basaelektrolit dan metabolik, Gagal Multiorgan, Sepsis, Nutrisi Enteral dan Parenteral) pada kasus medik, surgikal, trauma	4
- Ventilasi Mekanik Lanjut	4
- Perioperatif Intensive care	4
- Penanggulangan nyeri pada pasien kritis	3
<b>Keterangan :</b>	
Disetujui di bawah supervisi	3
Disetujui berwenang penuh	4

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 08 Januari 2023  
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)